

Judul : Pemerintah Diminta Tertibkan Gula Rafinasi
Tanggal : Kamis, 03 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

Pemerintah Diminta Tertibkan Gula Rafinasi

Panitia Kerja Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Komisi VII DPR menduga ada praktik oligopoli pada industri gula rafinasi. Praktik itu dinilai merugikan petani tebu dan mengancam kemandirian pangan.

JAKARTA, KOMPAS — DPR meminta pemerintah mengevaluasi dan mengusut dugaan kartel gula rafinasi yang merugikan petani tebu dan mengancam kemandirian pangan. Dewan menduga ada cacat prosedur dan pelanggaran praktik persaingan usaha yang sehat dalam proses impor dan pengawasan distribusi gula hasil olahan.

Rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian Perindustrian membahas hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022). Dalam kesempatan itu, Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Impor Bahan Baku Industri dari Komisi VII menyampaikan sejumlah temuan sementara. Sampai saat ini, penyelidikan oleh panja masih berlangsung.

Ketua Panja Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Bambang Heriyadi mengatakan, hasil penelusuran panja menemukan adanya praktik oligopoli di industri gula rafinasi. Sebanyak 11 perusahaan yang mendapat izin kuota mengimpor gula kristal mentah (GKMD) menjadi gula kristal rafinasi (GKRI) untuk kebutuhan industri terindikasi dikuasai hanya oleh segelintir orang.

Hal itu, menurut dia, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Ini seperti gurita, kepalanya satu, tetapi kakinya ada banyak. Ada sekitar lima perusahaan yang kami deteksi hanya dimiliki orang yang itu saja. Kalau mau dievaluasi, sebenarnya yang lolos administrasi seharusnya tidak sampai 11 perusahaan," katanya.

Pengawasan terhadap distribusi gula hasil olahan yang tidak ketat dan transparan memunculkan potensi rembesan dari yang seharusnya dijual ke industri menjadi ke pasar konsumsi. Gula olahan yang tidak sesuai peruntukan dan masuk ke pasar konsumsi itu otomatis merugikan petani tebu karena

semakin menekan harga gula petani dan membuat gula petani tidak teresap di pasaran.

"Potensi rembesan dari gula olahan yang seharusnya untuk industri itu selama ini terus terjadi dan mengkhawatirkan. Sementara dengan disparitas harga yang tinggi, perusahaan-perusahaan itu bisa menikmati keuntungan yang besar, sampai 40 persen, dengan diuntungkan menjual ke pasar konsumsi," kata Bambang yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR.

Praktik itu dilakukan di tengah kian membengkaknya impor gula mentah untuk diolah menjadi gula rafinasi untuk industri. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan, 26 Oktober 2021, pemerintah memberikan rekomendasi impor 3,48 juta ton gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi.

Jumlah itu lebih tinggi dibanding kuota impor gula mentah untuk rafinasi tahun 2021 yang 3,2 juta ton. Secara umum, pemerintah memberikan rekomendasi impor gula mentah 4,37 ton tahun ini dengan rincian impor gula mentah untuk rafinasi 3,48 juta ton dan impor gula mentah untuk konsumsi 900.000 ton.

"Ini membuat miris, karena ketika kita dengan gagah berani mengatakan mau memperkuat kemandirian pangan, impor gula justru terus naik dari tahun ke tahun. Kita memekamkan petani, tetapi bukan petani kita, melainkan petani Thailand dan petani India," kata Bambang.

Membuka lahan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula sebenarnya telah mewajibkan perusahaan gula untuk mengintegrasikan pabriknya dengan perkebunan tebu milik sendiri atau bermitra dengan petani untuk pemenuhan bahan baku. Kendati demikian, kata Bam-

bang, kewajiban itu tidak dijalankan oleh perusahaan rafinasi. Dari 11 perusahaan yang mendapatkan izin impor itu, tidak ada satu pun yang sudah membuka lahan tebu sendiri.

Menanggapi itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan, selama ini kerap ada laporan bahwa gula olahan rafinasi merembes ke pasar konsumsi. Pemerintah sedang memperkuat pengawasan dan penelusuran distribusi gula tersebut.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional yang mengatur pemisahan antara gula rafinasi untuk industri dan gula tebu untuk konsumsi.

Ia mengatakan, pemisahan antara gula rafinasi dan konsumsi dibuat untuk mempermudah industri pengguna gula, seperti industri makanan dan minuman serta farmasi, untuk mendapatkan bahan baku. "Rafinasi hanya bisa dilakukan untuk menyervis industri pengguna gula, tidak bisa untuk konsumen. Ini sudah jelas aturannya," kata Agus.

Saat ditanya mengenai praktik oligopoli industri rafinasi, Agus mengatakan, pemberian izin bagi sejumlah perusahaan rafinasi sudah diberikan sejak tahun 2005, sebelum ia menjabat. Ia membenarkan ada satu industri perusahaan yang tidak hanya memiliki pabrik rafinasi, tetapi juga pabrik gula kristal putih untuk konsumsi. "Ini sesuatu yang memang harus kita cermati," kata Agus.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta pemerintah mendalami persoalan itu dan melaporkannya secara detail dalam rapat kerja berikutnya. Komisi VII DPR masih mendalami persoalan itu melalui panja.

Saat ini, panja masih mendalami permasalahan impor gu-

la, tetapi ke depan juga akan menelisik perihal impor bahan baku industri yang lainnya. "Ini perlu jadi catatan serius karena kita terus-menerus mengimpor pangan, sementara petani kita terus menjerit," katanya. (AGE)

Kebutuhan Gula Nasional

